

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara hukum, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Sejalan dengan cita-cita hukum yang berasaskan keadilan manfaat dan kepastian hukum, apabila dilihat dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan Pelanggaran *Software* Ilegal dalam upaya penanggulangan *cyber crime* dapat dilakukan dari beberapa aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek Pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek yuridiksi.¹

Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada awal abad ke-21 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama, di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum

¹ Barda Nawawi, 2006. *Tindak Pidana Mayantara* (perkembangan kajian *cyber crime* di Indonesia). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hal 89.

pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HAKI, Haki atau Hki), yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights* (IPR).

Program komputer sebagai software dari sebuah komputer merupakan bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 UU No. 7 tahun 1987 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 1997 sebagaimana diubah lagi dengan UU No. 19 tahun 2002 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehubungan dengan perlindungan terhadap program komputer.

Seperti halnya hak cipta terhadap objek-objek yang lain, hak cipta terhadap program komputer merupakan hak yang absolut, artinya hak cipta program komputer hanya dimiliki oleh penciptanya, sehingga yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptaannya tersebut. Suatu hak yang absolut seperti hak cipta mempunyai segi balik (segi pasif), artinya bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.²

Dari segi pelaksanaan hak cipta (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002) yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk

² Muhammad Jumhana, 1997. *Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta

melaksanakan ciptaannya itu.³ Dari prinsip hak eksklusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi. Untuk membuat perjanjian dalam bentuk Akte Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk Akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup Pengalihan hak yang diberikan.⁴

Dalam hal ini sering kali terjadi bahwa orang tidak mengindahkan perlunya suatu lisensi untuk dapat dimiliki hak cipta orang lain di bidang program komputer. Biasanya orang langsung mengcopy program komputer yang dibutuhkan tanpa melalui prosedur lisensi. Inilah yang dimaksud dengan pembajakan. Pembajakan dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun instansi.

Sejak lama pembajakan terhadap program komputer telah lama menjadi fenomena di Indonesia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan Tingkat Pembajakan Piranti Lunak (*Software*) komputer tertinggi di dunia. Pembajakan program dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain CD (*Compact Disc*), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Dalam hal ini dirasakan kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta program komputer.

³ Kansil, 2003. *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Jakarta 4 Ibid hal 22

Diakui untuk melindungi program komputer dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat pengcopyan program yang merupakan bentuk pembajakan komputer dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini. Bahkan sekarang ini orang dapat menggandakan program komputer dalam jumlah banyak (mencapai ratusan copy) hanya dalam waktu hitungan menit. Hal ini dimungkinkan oleh adanya teknologi CD duplikator.

Dewasa ini pembajakan komputer mulai diberantas, hal ini antara lain dilakukan dengan melakukan razia-razia pada tempat-tempat yang memasarkan komputer dan kantor-kantor yang menggunakan komputer. Razia antara lain dilakukan pada toko komputer yang menjual hardware komputer. Sebagai sebuah toko komputer, toko tersebut sering kali menjual komputer dilengkapi dengan programnya, sehingga pengguna komputer dapat langsung mengaplikasikan komputernya. Untuk mengcopy program komputer ke dalam komputer pembeli, toko komputer harus mempunyai lisensi tersebut sehingga terjadi pelanggaran hak cipta.

Adapun fenomena seperti yang diuraikan diatas membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pembajakan hak cipta di bidang program komputer oleh toko komputer. Hasil penelitian selengkapnya dari fenomena diatas akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (Studi Kasus di Polda Jateng).**

⁴ *Ibid*, hal 22

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Software Ilegal Menurut Undang-Undang Hak Cipta ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran software ilegal menurut UUHC ?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Penyidik dalam menangani pelanggaran HKI supaya tidak terjadi pelanggaran software ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan seperti dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berbagai Pelanggaran Software Ilegal Menurut Undang-Undang Hak Cipta.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terkait dengan penegakan hukum terhadap software ilegal menurut UUHC.
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menangani pelanggaran HKI supaya tidak terjadi pelanggaran software ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan HAKI mengenai hak cipta pada khususnya.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan penegak hukum untuk Hak Cipta di Indonesia, serta memberi manfaat bagi pengembangan khususnya di bidang hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang diberikan kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.⁵

Pengaruh Mazhab Hukum Alam ini terhadap seseorang individu yang menciptakan berbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual.⁶

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya telah mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal didalam masyarakat tempat ia hidup.⁷

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan diatas, kita mengetahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kernampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Penumbuhan berbagai aturan yang diperlukan sehingga timbullah sikap dan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, 1958, hal 292.

⁶ *Ibid*, hal 253

⁷ *Loc cit*, hal 262

kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dimiliki seseorang, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya. Termasuk di dalamnya berbagai kekayaan intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya (*alter-egonya*).

Untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan kemampuan intelektual manusia, menumbuhkan suatu kebutuhan yaitu perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini sebenarnya adalah wajar. Dan untuk situasi pada masa kini sangat kondusif bagi penciptaan suatu kepastian hukum dan pengayoman atau perlindungan suatu kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga pembangunan hukum pada umumnya, dan perlindungan HAKI pada khususnya perlu segera di tingkat nasional yang menyeluruh dan terpadu.

Dilihat dari sudut kepentingan penataan kehidupan itu sendiri, maka penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kreativitas untuk menciptakan tidak mungkin dipisahkan dari upaya untuk menumbuhkan iklim yang semakin membangkitkan gairah, pencipta. Iklim seperti ini pada gilirannya harus pula mampu terus menumbuhkan apresiasi menghargai dan menghormati suatu karya cipta. Cara pandang seperti ini memang seiring dengan keinginan kita untuk mewujudkan salah satu etos pembangunan nasional : profesionalisme dan produktivitas manusia Indonesia.

Ada kalanya seseorang pencipta alam enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya. Bahkan mungkin ada yang tidak bersedia

melakukannya karena merasa bahwa karyanya tidak ternilai. Sekalipun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya di kalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

Bagaimanapun cara pandang dan sikap yang ada selama ini memang sepantasnya direnungkan dan diluruskan. Bagi seorang pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugrah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya.

Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Apalagi kalau hal ini ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat bangsanya.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu metode yang tepat sebagai pedoman dan arah dalam mempelajari obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan metode yang tepat diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat

mengungkaplan suatu kebenaran, karena metode mampu memberikan pedoman dan arah tentang bagaimana orang mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang akan dihadapi.

Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁸ Menemukan bahwa sesuatu itu belum ada dan berusaha memperoleh sesuatu tersebut untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari sesuatu yang telah ada, menguji kebenaran apabila masih diragukan kebenarannya.⁹

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹⁰ Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun sebagai studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, dan dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini dapat

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 15.

⁹ *Ibid*, hal 19.

¹⁰ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 13-15.

bersifat pribadi dan bersifat publik. Pada penelitian hukum normatif ini, data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditunjukkan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap sumber hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi secara vertikal (beda derajat) ataupun secara horisontal (sama derajat atau sederajat).
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini Deskriptif Analitis, Deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (seseorang, lembaga dan lain-lain sebagainya) sebagaimana adanya.

Analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan memberikan makna berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Paparan yang dihasilkan tersebut kemudian disusun secara kronologis dan sistematis berdasarkan permasalahan yang ada, dimana penelitian akan memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Penanganan Pelanggaran *Software Illegal*.

3. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, dalam menyusun interpretasi data dan kesimpulan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).¹¹ Data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam

¹¹ *Ibid*, hal 51.

pengumpulan data primer di lapangan.¹² Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berwenang untuk menangani penanganan pelanggaran software dan wewenang lainnya. Berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mempergunakan daftar pertanyaan agar proses tanya jawab berjalan dengan lancar, kemudian diadakan pencatatan dari hasil tanya jawab tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹³ Data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisis data.

4. Teknis Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan editing, koding dan tabulasi.¹⁴ Kemudian dianalisis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, pada tahap analisis data secara

¹² *Ibid*, hal 57.

¹³ Bambang Waluyo, *op cit*, hal 51.

¹⁴ *Ibid*, hal 73

nyata kemampuan metodologi peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana diterapkan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Alat yang dipergunakan untuk menganalisis adalah teori-teori hukum, sedangkan obyek analisisnya adalah praktek hukum pelaksanaan penerapan pasal-pasal Undang-undang Hak Cipta.

Kualitatif dalam hal ini adalah analisa data yang bertolak pada usaha penalaran secara logis dan rasional guna menentukan informasi dari semua jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan mendapatkan data yang diperlukan.